



P U T U S A N

Nomor 227/Pid.B/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROHIDUN Bin SANSUMARTO;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/27 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pol Sanmukhid RT.001/RW.004, Desa Kalikudi,
Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa ditahan masing-masing dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan 227/Pid.B/2022/PN Clp



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 227/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 227/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHIDUN Bin SANSUMARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perjudian" yang melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHIDUN Bin SANSUMARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Kertas Bukti Pembelian Nomor Togel;
 - 1 (satu) buah Pulpen Warna Hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna merah;
 - 1 (satu) buah Buku Tulis;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan No. Rek. 3121-01-026014-53 atas nama Rohidun;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa ROHIDUN Bin SANSUMARTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ROHIDUN Bin SANSUMARTO pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan 227/Pid.B/2022/PN Clp



waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pol. Sanmukhid RT.001/RW.004, Desa Kalikudi, Kec. Adipala, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar awal bulan April 2022 terdakwa mulai bermain judi online jenis hongkong dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Redmi warna merah, yang kemudian terdakwa mendaftar ke situs judi online "brrr4D" dengan menggunakan akun dengan username Rohidun dan pasword "rohidun50", setelah masuk kemudian terdakwa memasukkan saldo yang mengisinya melalui sms No rekening 3121-01-026014-53-7 an. ROHIDUN milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa mulai permainan judi Togel online Hongkong tersebut dengan memasukkan nomor yang akan dipasang ke situs tersebut. Bahwa terdakwa bermain judi online jenis hongkong tersebut setiap harinya mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Setelah beberapa kali memasang dan terdakwa pernah mendapatkan hadiah dari nomor yang pasang keluar/ tembus yang kemudian terdakwa menawarkan judi togel online jenis Hongkong tersebut kepada temannya dan orang-orang yang ada disekitar rumah terdakwa. Sehingga dari orang-orang tersebut ikut memasang nomor judi togel Hongkong melalui terdakwa. Bahwa terdakwa menerima titipan pasangan nomor togel dari orang-orang yang datang langsung ke rumahnya maupun yang memesan nomor melalui pesan Whatsshapp kepada terdakwa;
- Bahwa untuk aturan main judi online togel Hongkong tersebut, para pemasang memberikan uang taruhan untuk menebak dua sampai empat angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang. Yang apabila pasangan angka judi dari pemasang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dari besarnya uang taruhan dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan 227/Pid.B/2022/PN Cip



- Tebakan 2 (dua) angka dan tepat, mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
- Tebakan 3 (tiga) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Tebakan 4 (empat) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Namun apabila pasangan angka judi tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik bandar.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memasang judi togel online jenis Hongkong tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wib saksi Agung Wisnu Ajie dan saksi Indra Tri Kurniawan (semuanya adalah anggota Polres Cilacap) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya aktifitas perjudian di daerah Desa Kalikudi, Kec. Adipala, Kab. Cilacap yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Agung Wisnu Ajie dan saksi Indra Tri Kurniawan beserta rekan-rekan dari Polres Cilacap melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut dan setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat penangkapan di lakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas bukti pembelian nomor togel, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) unit handphone Redmi warna merah, 1 (satu) buah buku tulis, uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan no. Rek. 3121-01-026014-53 atas nama Rohidun, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru yang semua barang tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan judi jenis Hongkong tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilacap guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi untuk khalayak umum yang mana terdakwa telah bermain judi dan menerima

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan 227/Pid.B/2022/PN Cip



pasangan judi online tersebut di teras rumahnya yang dapat di ketahui oleh khalayak umum;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROHIDUN Bin SANSUMARTO pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pol. Sanmukhid RT.001/RW.004, Desa Kalikudi, Kec. Adipala, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-
- Bahwa pada sekitar awal bulan April 2022 terdakwa mulai bermain judi online jenis hongkong dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Redmi warna merah, yang kemudian terdakwa mendaftar ke situs judi online "brrr4D" dengan menggunakan akun dengan username Rohidun dan pasword "rohidun50", setelah masuk kemudian terdakwa memasukkan saldo yang mengisinya melalui sms No rekening 3121-01-026014-53-7 an. ROHIDUN milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa mulai permainan judi Togel online Hongkong tersebut dengan memasukkan nomor yang akan dipasang ke situs tersebut. Bahwa terdakwa bermain judi online jenis hongkong tersebut setiap harinya mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB.
- Bahwa untuk aturan main judi online togel Hongkong tersebut, para pemasang memberikan uang taruhan untuk menebak dua sampai empat angka dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang. Yang apabila pasangan angka judi dari pemasang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dari besarnya uang taruhan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tebakan 2 (dua) angka dan tepat, mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan 227/Pid.B/2022/PN Cip



- Tebakan 3 (tiga) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Tebakan 4 (empat) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Namun apabila pasangan angka judi tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik bandar.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memasang judi togel online jenis Hongkong tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wib saksi Agung Wisnu Ajie dan saksi Indra Tri Kurniawan (semuanya adalah anggota Polres Cilacap) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya aktifitas perjudian di daerah Desa Kalikudi, Kec. Adipala, Kab. Cilacap yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Agung Wisnu Ajie dan saksi Indra Tri Kurniawan beserta rekan-rekan dari Polres Cilacap melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut dan setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat penangkapan di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas bukti pembelian nomor togel, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) unit handphone Redmi warna merah, 1 (satu) buah buku tulis, uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan no. Rek. 3121-01-026014-53 atas nama Rohidun, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru yang semua barang tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan judi jenis Hongkong tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilacap guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta dalam permainan judi online Hongkong tersebut di teras rumahnya yang dapat di ketahui oleh khalayak umum;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan 227/Pid.B/2022/PN Cip



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi INDRA TRI KURNIAWAN Bin SUWARLIN, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah di Jl. Pol Sanmukhid RT.001 RW.004 Desa Kalikudi, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, saksi bersama tim Polisi lainnya telah menangkap terdakwa karena terkait dengan perjudian;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Kertas Bukti Pembelian Nomor Togel, 1 (satu) buah Pulpen Warna Hijau, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna merah, 1 (satu) buah Buku Tulis, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan No. Rek. 3121-01-026014-53 atas nama Rohidun, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru dan Uang Tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa telah menjual nomor togel jenis Hongkong mulai siang hari sampai pukul 22.30 WIB lalu terdakwa sebelum membeli togel telah mengisi deposit lebih dahulu menggunakan BRI Mobile sehingga pemesan dapat memesan nomor togel kapan saja;
 - Bahwa setiap malam sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa mengecek nomor togel yang keluar, lalu apabila ada nomor togel yang cocok maka saldo di BRI Mobile aka bertambah, setelah itu uang diambil dan diserahkan kepada pemasang yang nomornya cocok;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WARAS Bin PARTO DIHARJO, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah di Jl. Pol Sanmukhid RT.001 RW.004 Desa Kalikudi, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, terdakwa ditangkap Polisi karena terkait dengan perjudian;
- Bahwa saat itu saksi berada di rumah terdakwa akan membeli nomor togel jenis Hongkong dan sedang menulis pasangan nomor togel di secarik kertas kemudian datanglah petugas Polri lalu mengamankan terdakwa dan barang buktinya berupa 3 (tiga) lembar Kertas Bukti

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan 227/Pid.B/2022/PN Cip



Pembelian Nomor Togel, 1 (satu) buah Pulpen Warna Hijau, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna merah, 1 (satu) buah Buku Tulis, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan No. Rek. 3121-01-026014-53 atas nama Rohidun, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru dan Uang Tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan nomor togel jenis Hongkong, yaitu jika pembeli membeli 2 (dua) angka senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka bila nomornya keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika Pembeli membeli 3 (tiga) angka senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka bila nomornya keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pembeli membeli 4 (empat) angka senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka bila nomornya keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah di Jl. Pol Sanmukhid RT.001 RW.004 Desa Kalikudi, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, terdakwa ditangkap Polisi karena terkait dengan perjudian;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa hanya menerima titipan pembelian nomor togel dari pemasang lalu terdakwa deposit saldo pada JANE GERTUIDA OERSIP dan membeli/memasang nomor lalu uang yang terdakwa terima di transfer ke Bandar;
- Bahwa selain terdakwa juga diamankan barang buktinya berupa 3 (tiga) lembar Kertas Bukti Pembelian Nomor Togel, 1 (satu) buah Pulpen Warna Hijau, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna merah, 1 (satu) buah Buku Tulis, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan No. Rek. 3121-01-026014-53 atas nama Rohidun, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru dan Uang Tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan 227/Pid.B/2022/PN Cip



- Bahwa cara permainan nomor togel jenis Hongkong, yaitu jika pembeli membeli 2 (dua) angka senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka bila nomornya keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika Pembeli membeli 3 (tiga) angka senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka bila nomornya keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pembeli membeli 4 (empat) angka senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka bila nomornya keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong yaitu pembeli/pemasang datang langsung ke rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu dan juga bisa melalui WA;
- Bahwa dalam melakukan penjualan judi rogel jenis Hongkong tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Kertas Bukti Pembelian Nomor Togel;
- 1 (satu) buah Pulpen Warna Hijau;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi warna merah;
- 1 (satu) buah Buku Tulis;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan No. Rek. 3121-01-026014-53 atas nama Rohidun;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru;
- Uang Tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti guna mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah di Jl. Pol Sanmukhid RT.001 RW.004 Desa Kalikudi, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, terdakwa ditangkap Polisi karena terkait dengan perjudian;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan 227/Pid.B/2022/PN Clp



- Bahwa benar terdakwa hanya menerima titipan pembelian nomor togel dari pemasang lalu terdakwa deposit saldo pada JANE GERTUIDA OERSIP dan membeli/memasang nomor lalu uang yang terdakwa terima di transfer ke Bandar;
- Bahwa benar selain terdakwa juga diamankan barang buktinya berupa 3 (tiga) lembar Kertas Bukti Pembelian Nomor Togel, 1 (satu) buah Pulpen Warna Hijau, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna merah, 1 (satu) buah Buku Tulis, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan No. Rek. 3121-01-026014-53 atas nama Rohidun, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru dan Uang Tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara permainan nomor togel jenis Hongkong, yaitu jika pembeli membeli 2 (dua) angka senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka bila nomornya keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika Pembeli membeli 3 (tiga) angka senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka bila nomornya keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pembeli membeli 4 (empat) angka senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka bila nomornya keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar cara terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong yaitu pembeli/pemasang datang langsung ke rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu dan juga bisa melalui WA;
- Bahwa benar dalam melakukan penjualan judi rogel jenis Hongkong tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa dan para saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan 227/Pid.B/2022/PN Clp



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang didukung fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta hukum didapati peran Terdakwa adalah sebagai penjual langsung ke masyarakat yang menjual togel jenis Hongkong maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

UNSUR KESATU

Unsur "BARANGSIAPA"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini mengacu pada subyek hukum orang perorangan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan di mana Terdakwa ROHIDUN Bin SANSUMARTO yang identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa yang diperiksa di persidangan adalah sama dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu ROHIDUN Bin SANSUMARTO sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, maka harus dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

UNSUR KEDUA

Unsur "TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan 227/Pid.B/2022/PN Clp

Comment [AS1]:

Comment [AS2]:



UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA-CARA"

Menimbang, bahwa pengertian Main Judi sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu :

"Tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain";

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh kesesuaian satu dengan lainnya yang merupakan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah di Jl. Pol Sanmukhid RT.001 RW.004 Desa Kalikudi, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, terdakwa ditangkap Polisi karena terkait dengan perjudian dan Terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang bahwa Terdakwa hanya menerima titipan pembelian nomor togel dari pemasang lalu terdakwa deposit saldo pada JANE GERTUIDA OERSIP dan membeli/memasang nomor lalu uang yang terdakwa terima di transfer ke Bandar;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 3 (tiga) lembar Kertas Bukti Pembelian Nomor Togel, 1 (satu) buah Pulpen Warna Hijau, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna merah, 1 (satu) buah Buku Tulis, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan No. Rek. 3121-01-026014-53 atas nama Rohidun, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru dan Uang Tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara permainan nomor togel jenis Hongkong, yaitu jika pembeli membeli 2 (dua) angka senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka bila nomornya keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika Pembeli membeli 3 (tiga) angka senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka bila nomornya keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pembeli membeli 4 (empat) angka senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka bila nomornya keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan 227/Pid.B/2022/PN Cip



Menimbang, bahwa cara terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong yaitu pembeli/pemasang datang langsung ke rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu dan juga bisa melalui WA dan dalam melakukan penjualan judi rogel jenis Hongkong tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat penjualan nomor togel Hongkong dengan taruhan uang termasuk pengertian Judi karena permainan ini bersifat untung-untungan saja karena tidak setiap pemain pasti menang dengan angka yang dibelinya karena tergantung dari keluarnya angka yang setiap hari keluar dan bukan dari keahlian dari Pembeli/ Pemasangnya;

Menimbang, bahwa permainan judi dadu itu tentu saja dilarang oleh hukum oleh karena judi tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga perjudian itu diadakan dengan melanggar hukum terutama Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa menjual togel kepada masyarakat umum/khalayak umum secara langsung datang ke warungnya atau melalui Handphone (HP), sehingga menurut Majelis Hakim hal itu masuk dalam pengertian memberi kesempatan kepada khalayak umum/masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi dadu itu sebagai Penjual/Pengecer, akan tetapi pekerjaan utama Terdakwa bukanlah sebagai pemain judi melainkan Buruh dan hasil penjualan judi tersebut disetorkan ke Bandar dan penjualan judi togel itu bukanlah mata pencaharian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan dengan sengaja, dimana sebenarnya Terdakwa mengetahui jika sebagai Penjual/Pengecer dilarang aturan hukum tertulis dalam aturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis seperti nilai agama, kesusilaan, kepatutan, tetapi tetap saja menghendaki untuk berjualan dengan harapan mendapat keuntungan berupa uang tokok jika ada pemenangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan 227/Pid.B/2022/PN Cip



alternatif pertama tersebut yaitu Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan dakwaan alternatif kedua tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHAP maka beralasan hukum jika Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Kertas Bukti Pembelian Nomor Togel, 1 (satu) buah Pulpen Warna Hijau, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna merah, 1 (satu) buah Buku Tulis, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan No. Rek. 3121-01-026014-53 atas nama Rohidun dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru, karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Uang Tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena merupakan alat pembayaran, maka haruslah dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Kedadaan Yang Memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas penyakit masyarakat termasuk perjudian;
2. Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental masyarakat;

Kedadaan Yang Meringankan:

Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui secara terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROHIDUN Bin SANSUMARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Bermain Judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROHIDUN Bin SANSUMARTO dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Kertas Bukti Pembelian Nomor Togel;
 - 1 (satu) buah Pulpen Warna Hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna merah;
 - 1 (satu) buah Buku Tulis;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan No. Rek. 3121-01-026014-53 atas nama Rohidun;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan 227/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum dan Perela De Esperanza, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditetapkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 227/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 18 Agustus 2022, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Pungky Jati Suprabawa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum

Christian Wibowo, S.H.. M.Hum.

ttd

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suyanto, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan 227/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)